



PUTUSAN

Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Luau Jawuk, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kalamus (depan gereja), Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, dengan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml, tanggal 21 Desember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 01 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor 62/02/IV/2015);

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3,5 Tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa, pada awal pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun masih belum di karuniai seorang anak;

4.-----

Bahwa Bulan Maret 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan antara lain:

- a. Tergugat berusaha mengajak Penggugat masuk agama Kristen;
- b. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain hal ini di ketahui Penggugat dari teman Penggugat;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan April 2017 terjadi pertengkaran karena Tergugat ingin kembali memeluk agama nya terdahulu, Tergugat meninggalkan Penggugat, dan pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Desa Kalamus (di depan gereja) Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur, sebagaimana alamat Tergugat di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya suami selama 2 tahun lamanya;

6. Bahwa, dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup dan sudah tidak *ridho* lagi bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan, Penggugat kemudian menyatakan ada perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Berupa fotokopi kutipan akta nikah (Bukti P)

B.-----

Saksi:

1. Saksi I

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan saudara kandung Penggugat;
- 1.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- 1.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Luau Jawuk, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;
- 1.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 1.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



setelahnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat masuk agama Kristen, akan tetapi ditolak oleh Penggugat;

1.6. Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah pertengkarannya tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, 2 (dua) minggu kemudian Tergugat datang lagi namun hanya mengambil pakaian lalu pergi lagi, tidak lama setelah itu saksi pergi merantau ke Sulawesi dan baru menetap lagi di Desa Luau Jawuk selama 3 (tiga) bulan terakhir;

1.7. Bahwa setelah saksi pergi ke Sulawesi dan selama berada di sana, saksi tidak mengetahui lagi bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat;

1.8. Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Luau Jawuk sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Kalamus;

1.9. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

1.10. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat supaya keduanya rukun kembali;

2. Saksi II

2.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi merupakan kakak ipar Penggugat;

2.2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;

2.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Luau Jawuk, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur;

2.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

2.5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



setelahnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat masuk agama Kristen, akan tetapi ditolak oleh Penggugat;

2.6. Bahwa perihal pertengkar dan penyebabnya saksi mengetahuinya dari cerita istri saksi;

2.7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Desa Luau Jawuk sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Desa Kalamus;

2.8. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

2.9. Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat supaya keduanya rukun kembali;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tamiang Layang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan tanggapan/jawaban terkait gugatan Penggugat tersebut pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap di muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dapat dimaknai bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat namun demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ayat (4) berbunyi : meskipun Tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, oleh karena kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diberi kode P, bukti tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1868 KUHPerdata, akta tersebut tidak ada pihak yang membantahnya oleh karena itu berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Penggugat, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, menerangkan keterangan di depan sidang dan menerangkan secara terpisah dan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, alasan tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 di dalam pembuktian haruslah mendengarkan kesaksian dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Penggugat. Kedua saksi yang diajukan Penggugat masing-masing adalah saudara kandung dan saudara ipar Penggugat, yang mana keduanya masuk kategori keluarga/orang dekat Penggugat, dengan demikian kedua saksi Penggugat telah pula memenuhi maksud dari Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi I menyatakan pernah 1 (satu) kali melihat sedangkan saksi kedua menyatakan hanya mengetahui dari cerita istrinya;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua hanya mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain (de auditu), namun saksi tersebut mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, dimana berpisahanya Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengakuan Penggugat merupakan akibat dari adanya pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/ 2003 tanggal 25 Juni 2005, bahwa keterangan saksi mengenai suatu akibat hukum dapat dipertimbangkan sebagai pembuktian, dalam hal ini perginya Tergugat merupakan akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berdasarkan Jurisprudensi tersebut maka keterangan saksi kedua mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi telah dapat

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian adalah pintu darurat yang hanya dibuka dalam situasi yang darurat, sedangkan mempertahankan rumah tangga adalah hal utama dan harus diupayakan, oleh karena itu untuk dapat dikabulkannya suatu gugatan perceraian, tidak cukup dengan hanya telah terbuktinya suatu alasan perceraian, Pengadilan harus menggali apakah rumah tangga suami istri tersebut sudah pecah dan sulit untuk disatukan kembali, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak pernahnya Tergugat hadir ke muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang justru dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat), dan juga dapat dimaknai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling berkomunikasi, keduanya sudah melepaskan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, dengan demikian keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya alasan perceraian yaitu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dhukhul) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti P. antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain sughra;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah, oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Samsul Bahri, S.H.I. dan Sulyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Nor Kifli, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Bahri, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Padli, S.Ag, M.H.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Nor Kifli, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp570.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp661.000,00 |
| (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) | |

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0011/Pdt.G/2018/PA.Tml